

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan masih menjadi isu sosial yang memprihatinkan di Indonesia, kekerasan sering sekali terjadi di ruang domestik maupun publik. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Kasus-kasus kekerasan yang mencuat ke permukaan hanya sebatas puncak gunung es, dimana masih banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan karena beberapa faktor, yaitu stigma sosial, rasa takut dan kurangnya akses terhadap layanan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar, terutama dalam memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Pelaku dan korban kekerasan sering kali terjadi kepada siapa saja tanpa memandang gender dan etnis.

Berdasarkan data system dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga 1 Januari 2025, tercatat 1.594 Kasus Kekerasan di Indonesia, dengan 357 Korban Laki-laki dan 1.270 Korban Perempuan. (kekerasan.kemenpppa.go.id). Pada tahun 2023, jumlah kekerasan yang dilaporkan mencapai 19.593 kasus, dengan mayoritas korban berusia 13-17 tahun. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2023, kekerasan dalam ranah personal mendominasi dengan 2.098 kasus, diikuti ranah publik dengan 1.276 kasus, dan ranah negara sebanyak 68 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan, terutama

terhadap Perempuan dan anak, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perlu terus ditingkatkan oleh semua pihak terkait.

Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kumpulan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan. Data ini bersumber dari lembaga layanan masyarakat, institusi pemerintah, serta penegak hukum yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada lembaga-lembaga tersebut dan dikirimkan kembali pada akhir tahun 2024.

Dalam proses pengumpulan dan analisis data, informasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data umum Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang telah melalui proses verifikasi. Data KBGtP kemudian dikelompokkan berdasarkan ranah, bentuk kekerasan, serta karakteristik korban dan pelaku.

Berbeda dari CATAHU pada tahun-tahun sebelumnya, kategorisasi kasus KBGtP dalam CATAHU 2024 didasarkan pada tahap penanganan kasus, yaitu proses pelaporan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Isu-isu yang mendapat perhatian khusus tahun ini meliputi kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), perempuan pekerja migran Indonesia, perempuan pembela HAM (*Women Human Rights Defender/WHRD*), perempuan penyandang disabilitas, kelompok minoritas seksual, perempuan dengan HIV/AIDS, femisida, perempuan adat, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan dalam migrasi global, serta perempuan dalam konteks Pemilu 2024.(Perempuan 2024)

Tabel 1. Data kekerasan CATAHU komnas perempuan tahun 2024

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Seksual	17.305
2.	Kekerasan Fisik	12.626
3.	Kekerasan Psikis	11.479
4.	Kekerasan Ekonomi	4.565

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menurut CATAHU Komnas Perempuan di Indonesia pada tahun 2024 yang menempati peringkat pertama adalah kekerasan seksual dengan jumlah 17.305 kasus, kekerasan fisik dengan 12.626 kasus, kekerasan psikis dengan 11,479 kasus, dan kekerasan ekonomi dengan 4.565 kasus. Data ini menggambarkan bahwa kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia terjadi dalam bentuk dan proporsi yang merata, terutama pada aspek seksual, psikis, dan fisik.

Sama hal-nya dengan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu wilayah dengan Tingkat dinamika sosial yang tinggi tidak luput dari kasus kekerasan yang terus memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tasikmalaya pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan jumlah laporan kekerasan domestik dan eksploitasi anak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (DP3A, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam bentuk pendampingan kepada para korban. Kasus kekerasan domestik dan sosial di kota ini menunjukkan tren yang memprihatinkan, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas permasalahan.

Dalam menghadapi masalah tersebut, peran LSM memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan pendampingan bagi para korban kekerasan. Salah satu LSM di Kota Tasikmalaya yang berfokus pada isu perempuan dan anak, oleh karena itu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Taman Jingga menjalankan peran strategis dalam pendampingan korban kekerasan dan memberikan perlindungan hukum, konseling psikologis, dan penguatan kapasitas korban untuk dapat pulih dari pengalaman traumatis mereka serta berupaya mempengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak kepada korban kekerasan (Solihat, Komariah, dan Nurbayani 2023).

Gerakan sosial baru (GSB) muncul sebagai bentuk respon kolektif yang lebih fokus pada isu-isu identitas, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang lebih berorientasi pada perubahan struktural ekonomi atau politik. LSM Taman Jingga sebagai salah satu aktor gerakan sosial baru di Kota Tasikmalaya berperan aktif dalam pendampingan korban kekerasan melalui berbagai program yang meliputi dukungan psikososial, edukasi, dan pemberdayaan korban. Pendekatan yang dilakukan oleh LSM ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan promotif, sehingga memberikan ruang bagi korban untuk pulih dan berdaya.

Gerakan Sosial baru yang diinisiasi oleh LSM Taman Jingga dalam juga berupaya merubah paradigma Masyarakat, termasuk institusi Pendidikan dalam memandang dan menangani kasus kekerasan seksual. Melalui edukasi dan sistem pelaporan yang lebih responsive, LSM Taman Jingga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan empatik bagi korban.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LSM dalam gerakan sosial baru memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan layanan pemerintah, terutama dalam hal pendampingan korban kekerasan. Mereka menyediakan layanan konseling, terapi kelompok, serta advokasi hukum yang membantu korban mengatasi trauma dan memperjuangkan hak-haknya.

Pada penelitian sebelumnya peran Lembaga swadaya Masyarakat Sahabat anak, perempuan, keluarga di kabupaten Bantul yang dimana, pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan unit pelayanan teknis yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu. LSM SAPA berperan memberikan perlindungan hukum yaitu peran pencegahan dan peran penanganan. (Inadjo, Mokal, and Kandowangko 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi pembeda pertama dengan proposal penelitian ini yaitu, penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada gerakan sosial baru yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Jingga di Kota Tasikmalaya, yang tidak hanya menangani aspek perlindungan hukum tetapi juga mengkaji dinamika gerakan sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual secara lebih luas dan kontekstual. Oleh karena itu, proposal penelitian ini akan mengeksplorasi secara khusus bagaimana gerakan sosial baru dari LSM Taman Jingga mempengaruhi penanganan korban kekerasan seksual dengan pendekatan gerakan sosial yang berbeda dari peran LSM SAPA di Bantul yang lebih berfokus pada layanan hukum dan pendampingan.

Lalu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu di LSM LRC-KJHAM dalam perlindungan Perempuan korban kekerasan seksual di kota Semarang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan belum menciptakan program dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kepentingan perlindungan korban kekerasan. Peran LRC-KJHAM yang dilakukan adalah proses identifikasi masalah dan konseling, perumusan Solusi, pelaksanaan advokasi, bantuan psikologis, dan evaluasi. (SaThierbach et al. 2015). Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan proposal penelitian ini terletak pada fokus peran LSM sebagai aktor utama dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual di tengah keterbatasan dukungan pemerintah. Namun, perbedaan yang menonjol pada proposal penelitian ini adalah adanya fokus pada “gerakan sosial baru” yang dibangun oleh LSM Taman Jingga di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada inovasi bentuk gerakan sosial dan strategi baru yang dilakukan Taman Jingga, bukan hanya pada aspek pendampingan dan advokasi, tetapi juga pada proses mobilisasi masyarakat serta kolaborasi lintas sektor dalam rangka menciptakan perubahan sosial di tingkat lokal untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, proposal penelitian ini menambah perspektif baru dengan menyorot transformasi peran dan pendekatan LSM melalui gerakan sosial baru, yang berbeda dari penelitian di LRC-KJHAM Semarang yang lebih menekankan pada fungsi advokasi dan pendampingan konvensional.

Beberapa penelitian telah menyoroti beberapa aspek terkait peran LSM dalam pendampingan korban kekerasan seksual, dalam hal ini korban kekerasan seksual

tidak jarang yang mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum dari pihak-pihak tertentu terutama pemerintah setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana LSM Taman Jingga menjalankan peran gerakan sosial baru dalam konteks pendampingan korban kekerasan di Kota Tasikmalaya, serta bagaimana strategi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kasus kekerasan seksual di Tasikmalaya baik terhadap perempuan maupun anak, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Berikut data dari sumber terpercaya menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Data peningkatan kasus kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya.

No.	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	2020	Kekerasan Perempuan&Anak	42
2.	2021	Kekerasan Perempuan&Anak	58
3.	2022	Kekerasan Perempuan&Anak	73
4.	2023	Kekerasan Perempuan&Anak	131
5.	2024	Kekerasan Perempuan&Anak	164

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Pada tabel diatas menunjukan bahwa peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah utama di Kota Tasikmalaya. Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif sangat dibutuhkan dalam menangani fenomena ini.

Peran LSM Taman Jingga semakin krusial mengingat tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Masyarakat, termasuk kasus yang melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban seperti tetangga atau keluarga. Keberanian LSM Taman Jingga dalam mendampingi korban kekerasan seksual dan

melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan memberikan pendampingan psikologis menjadi contoh Gerakan sosial baru yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak korban dan mendorong penegakan hukum yang adil. (Wahyono 2025).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, sekaligus mengatur proses hukum yang menghormati hak korban dan menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, sekaligus mengatur proses hukum yang menghormati hak korban dan menjamin keadilan (Agus Santoso et al. 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas munculah beberapa pertanyaan penelitian bagaimana Gerakan sosial baru LSM Taman Jingga dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai strategi, tantangan serta kontribusi LSM Taman Jingga memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Menindak lanjuti dalam penulisan penelitian ini, setelah menjelaskan latar belakang dari sebuah masalah, maka penulis mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana Gerakan Sosial Baru yang dilakukan LSM Taman Jingga dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “**GERAKAN SOSIAL BARU LSM TAMAN JINGGA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TASIKMALAYA**” ini memiliki tujuan Untuk menganalisis bagaimana Gerakan Sosial Baru yang dilakukan oleh LSM Taman Jingga dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya.

1.4 Batasan Masalah

Dalam menganalisis peran LSM Taman Jingga dalam pendampingan korban kekerasan di Kota Tasikmalaya, maka Batasan masalah dapat diuraikan sebagaimana dengan berikut, Penelitian ini akan memfokuskan pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taman Jingga dalam pendampingan korban kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LSM Taman Jingga, seperti pendampingan hukum, psikologis, serta pemberian dukungan sosial bagi korban.

1.4.1 Jenis Kekerasan yang Ditangani

Penelitian ini akan membatasi pada Gerakan sosial baru kekerasan yang ditangani oleh LSM Taman Jingga, meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu dari tahun 2025 bulan April hingga waktu yang belum ditentukan, dengan mengkaji program-program pendampingan yang telah dilakukan oleh LSM Taman Jingga pada periode tersebut.

1.4.3 Metode Pendampingan yang Digunakan

Fokus penelitian ini adalah pada metode dan pendekatan pendampingan yang diterapkan oleh LSM Taman Jingga dalam membantu korban kekerasan. Hal ini mencakup analisis tentang pelatihan bagi pendamping, model intervensi yang digunakan, serta efektivitas pendampingan yang diberikan.

1.4.4 Respon dan Dampak pada Korban

Penelitian ini akan membatasi pada pengaruh pendampingan LSM Taman Jingga terhadap pemulihan fisik dan psikologis korban kekerasan, serta perubahan sosial yang terjadi pada korban setelah menerima bantuan dari LSM tersebut.

Dengan batasan masalah ini, penelitian ini dapat fokus untuk mengevaluasi peran dan efektivitas LSM Taman Jingga dalam

memberikan pendampingan serta kontribusinya terhadap pemulihan korban kekerasan di Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam menindak lanjuti penelitian ini, penulis memaparkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara signifikan yang tergolong dalam dua kategori yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian tentang peran LSM dalam mendampingi korban kekerasan, dengan focus pada strategi advokasi yang diterapkan dalam konteks lokal seperti Kota Tasikmalaya, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam bidang studi advokasi politik oleh organisasi non-pemerintah (LSM).

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Intansi atau Lembaga

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi LSM lainnya dalam mengembangkan strategi advokasi untuk mendampingi korban kekerasan di berbagai wilayah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam membangun sinergi dengan LSM untuk menangani kasus kekerasan secara lebih efektif.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat Membantu Masyarakat memahami pentingnya Gerakan sosial baru dalam memperjuangkan hak-hak

korban kekerasan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mendukung gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh LSM Taman Jingga.

1.5.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membuat peneliti mempunyai pengalaman serta pengetahuan mengenai Gerakan sosial baru, dan sebagai bahan pembelajaran atau pemberitahuan dalam hal penelitian, serta mendapatkan pengalaman yang berharga dan pengetahuan yang lebih luas.